

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI INDONESIA

Indira Setia Ningtias

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : isetia605@gmail.com

Received: 06-10-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik dari aspek lingkungan, sosial, hingga budaya. Malthus dalam teorinya telah memprediksi kondisi pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali, pembatasan pertumbuhan penduduk yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan pengekangan diri dengan menunda pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa kependudukan diakui legalitasnya apabila pasangan sudah terdaftar dan memperoleh dokumen kependudukan sebagai bukti keabsahan. Namun dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kondisi turunnya angka pernikahan didasari oleh dimensi Preventive Checks dalam teori yang dikemukakan Malthus, mengingat dimensi Positive Checks merupakan dimensi yang tidak diharapkan terjadi. Metode penulisan menggunakan library research dengan mengumpulkan berbagai sumber studi pustaka dan internet. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan seiring dengan turunnya angka pernikahan. Hal ini dipengaruhi berbagai fenomena yang berkembang di Indonesia diantaranya globalisasi yang berpengaruh pada pola pikir anak usia muda saat ini, masalah sosial yang menuntut standar kesuksesan, fenomena naiknya angka perceraian dalam masyarakat yang mempengaruhi mental calon pasangan muda, pandemi covid-19, lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta fenomena nikah siri yang menjadikan pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak diakui secara hukum.

Kata kunci : dokumen kependudukan; globalisasi; pernikahan; pertumbuhan penduduk; undang-undang.

ABSTRACT

Uncontrollable population growth will lead to many issues from environmental, social, and cultural aspects. In his theory, Malthus predicted the uncontrollable population growth situation, and the limitation of population growth might be conducted by refraining oneself from postponing marriage. Marriage is one of the demography cases that is legally recognized if the spouses have been registered and obtain personal documents as proof of validity. However, there has been a decline in the marriage rate in Indonesia in the last decade. The research focuses on the condition of the decline in the number of marriages by preventive checks in Malthus's Theory, considering that the Positive Checks dimension is a dimension that isn't expected to happen. The writing method used in the research is library research by collecting various sources of library study and the internet. The findings show that multiple factors that affect the decline in the marriage rate in Indonesia, including globalization which affects the mindset of young people today, social problems that demand standards of success, the phenomenon of increasing divorce rates in the society that affects the mentality of prospective young couples, pandemic covid-19, the birth of law number 16 of 2019 and the phenomenon of unofficial marriages which resulted in unregistered and not legally recognized marriages.

Keywords: constitution; globalization; marriage; residence document; unregistered marriage.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada suatu negara jika tidak diikuti peningkatan kualitas hidup. Maria (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan kepadatan penduduk suatu wilayah terutama yang akna lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan berdampak luas, diantaranya:

- a. Pada aspek lingkungan seperti munculnya kawasan kumuh yang diikuti dengan pencemaran segala lingkungan (air, udara, tanah, hingga suara);
- b. Kebutuhan pangan tidak bisa mengimbangi jumlah penduduk;
- c. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan;
- d. Kebutuhan akan lahan perumahan dan pertanian;
- e. Supply tenaga kerja;
- f. Pengangguran yang semakin tinggi dan kemiskinan,
- g. Kenaikan angka kriminalitas karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pokok,
- h. Hingga tekanan emosional dengan peningkatan rasa frustasi masyarakat dan distrosi pada norma kehidupan masyarakat.

Bergabungnya Indonesia kedalam kelompok G20 yang mana memiliki potensi 60% populasi di dunia, menegaskan posisi jumlah penduduk Indonesia sebagai negara ke-4 terbesar di dunia (Jayani, 2022).

Tabel 1

Jumlah Penduduk Tahun 2020

No.	Negara	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Tiongkok	1.439.323.776
2	India	1.380.004.385
3	Amerika Serikat	331.002.651
4	Indonesia	273.523.615
5	Brasil	212.559.417
6	Rusia	145.934.462
7	Meksiko	128.932.753
8	Jepang	126.476.461
9	Turki	84.339.067
10	Jerman	837.839.42

Sumber: worldometers, 2022

Seperti halnya table di atas yang menunjukkan kondisi penduduk Indonesia di bandingkan negara lain dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turut merilis data penduduk semester II Tahun 2021 sejumlah 273.879.750 jiwa dan terdapat pertambahan penduduk sejumlah 2.529.861 jiwa dibanding Tahun 2020 (Novianto, 2022).

Pernikahan merupakan salah satu bentuk peristiwa kependudukan yang tercatat dalam administrasi kependudukan individu. Di Indonesia pernikahan yang diakui secara hukum merupakan pernikahan seagama. Meski Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang menghargai setiap perbedaan, namun Pernikahan yang diakui adalah pernikahan pasangan dengan 1 (satu) agama.

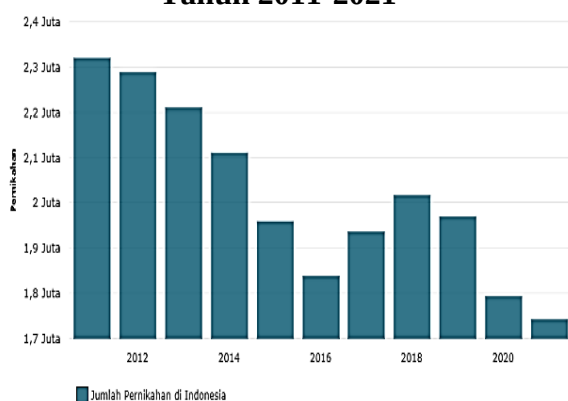
Pernikahan perlu dicatat dan diurus bukti legalitasnya, terlebih di zaman sekarang banyak terjadi masalah dalam masyarakat akibat tidak tercatatnya pernikahan seperti penelantaran pasangan dan anak, perceraian, sampai perebutan hak waris. Lebih jelasnya pencatatan

pernikahan memiliki manfaat sebagai berikut (Susanti & Shoimah, 2016):

- Sebagai bukti legalitas kehidupan bersama antara suami – istri hingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Dasar pengurusan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan dengan dapat mencantumkan nama kedua orang tua;
- Perlindungan hukum bagi pasangan dan anak utamanya dalam hal hak waris;
- Dasar penerbitan dokumen kependudukan dan administrasi lain (kartu keluarga, surat kepemilikan, dsb);
- Bagi pemerintah, pencatatan peristiwa perkawinan menjadi dasar pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan.

Angka pernikahan di Indonesia tercatat mengalami penurunan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Gambar 1
Jumlah Pernikahan di Indonesia
Tahun 2011-2021



Sumber: BPS, 2022

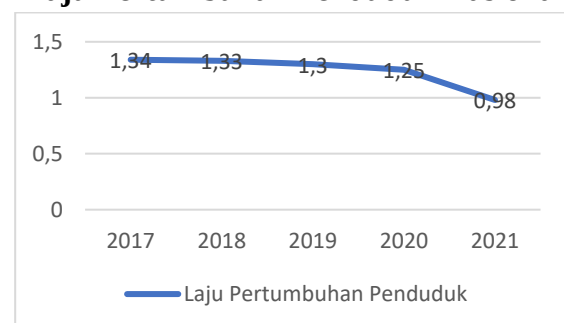
Pada gambar 1 diatas tercatat dalam 1 (satu) dekade terakhir, angka perkawinan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yakni 2,31

juta perkawinan. Tahun 2021 merupakan angka terendah 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1,74 juta perkawinan. Jumlah ini dicatat mengalami penurunan sebesar 2,8% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,79 juta perkawinan. Kondisi turunnya angka pernikahan ini terjadi juga di negara maju seperti Jepang. Mulyadi (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemikiran Wanita modern yang mengutamakan pendidikan dan karir menjadi faktor turunnya minat masyarakat Jepang untuk menikah.

Faktor serupa diungkapkan Linda (Unsriana, 2014) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa saat ini wanita menemukan kesenangan hidup sendiri selagi masih usia muda. Kedua pemikiran bahwa kesulitan ekonomi dalam memelihara rumah tangga. Ketiga, Wanita tidak memiliki ketertarikan dalam keuntungan berumah tangga. Posisi Wanita yang telah menikah di dunia kerja dianggap rentan untuk kehilangan pekerjaan dan perkawinan memberikan Batasan dalam kehidupan bersosial.

Penurunan angka perkawinan di Jepang ini berpengaruh pada angka kelahiran, yang mendorong pemerintah Jepang untuk menempuh berbagai program untuk menanggulangi masalah yang ada.

Gambar 2
Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional



Sumber: BPS, 2022

Turunnya laju pertumbuhan seperti tergambar pada gambar 2 di atas menjadi kabar baik bagi pemerintah Indonesia yang gencar menjalankan berbagai program guna menahan laju pertumbuhan yang ada. Namun, berkebalikan dengan hal tersebut turunya angka pernikahan di Indonesia menjadi pertanyaan yang timbul atas kondisi masyarakat yang ada, karna akan berdampak dalam jangka panjang. Penjelasan di atas mendasari penulisan artikel ini untuk mengetahui fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Pertumbuhan Penduduk

Teori yang dikemukakan Thomas Robert Malthus telah menekan perlunya keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, agar tidak menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit hingga kematian (Conway, 2015, p. 15).

Penduduk (seperti tumbuhan dan binatang) apabila tidak dibatasi akan berkembang biak dengan sangat cepat dan akan cepat juga memenuhi bumi. Manusia memerlukan bahan makanan, yang mana laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur). Faktor pencegahan dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *preventive checks* dan *positive check*.

Perkawinan

Manusia pada kodratnya merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan yang lain. Karenanya manusia diciptakan dengan berpasangan untuk dapat membagi emosional dan fisik

dalam berbagai kegiatan dalam suatu komitmen emosional dan berlandaskan hukum melalui ikatan pernikahan (Abdullah & Saebani, 2013)

Perkawinan diartikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara 2 (dua) individu, yakni laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk hubungan rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berlangsung kekal. Ketuhanan Yang Maha Esa disini didasari pada Pancasila, yang menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan jasmani, namun juga secara rohani.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut, sementara Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengesahkan suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di wilayah Hukum Indonesia sendiri harus dilakukan dengan 1 (satu) cara agama yang berarti perkawinan pasangan berbeda agama yang dipaksakan dinilai melanggar undang-undang dan tidak sah (Yannor, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan library research. Data-data dan bahan dalam penelitian ini bersumber pada studi pustaka dan internet.

Metode analisis data yang digunakan sendiri merupakan metode kualitatif, yang

mana analisis data yang dilakukan adalah dengan mencatat dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh (Arikunto, 2019). Analisis data pada penelitian kualitatif sendiri dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN

Malthus menyebutkan bahwa pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni *preventif checks* dan *positive checks*.

1. *Preventive checks* merupakan upaya pengekangan diri yang dilakukan dengan *moral restraint*, seperti halnya mengekang hawa nafsu dan menunda pernikahan. Serta *vice* atau kejahatan yang mengurangi kelahiran seperti pengguguran kandungan (aborsi) dan homoseksual.
2. *Positive checks* merupakan pengurangan angka pertumbuhan melalui proses kelahiran yang terjadi melalui *vice* atau kejadian pencabutan nyawa kepada anak-anak, orang cacat, orang tua, atau golongan tertentu; serta *misery* (kemelaratan) akibat epidemi, bencana alam, peperangan, dan kelaparan/kekurangan makanan.

Dimensi *preventive check* tentu bukan lah cara yang kita harapkan terjadi dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk karena bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Kondisi epidemi, dan bencana apapun tentu tidak dapat diprediksi dan tidak diinginkan untuk terjadi.

Karenanya pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih lanjut berdasarkan dimensi *preventive check*. Turunnya angka perkawinan sebagai bentuk pertumbuhan penduduk, seperti halnya pemikiran yang diungkapkan Malthus,

fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini secara tidak langsung telah mempengaruhi pertumbuhan penduduk baik secara sadar maupun tidak sadar. *Moral restraint* yang terjadi di masyarakat saat ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya:

Globalisasi

Globalisasi dan modernisasi yang berdampak pada mindset dan lifestyle masyarakat di seluruh dunia, turut dirasakan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Wanita hingga saat ini memiliki peluang yang sama untuk dapat bersaing dengan masyarakat, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah (2018) menjelaskan faktor paling besar yang mempengaruhi wanita dewasa pada rentang usia 28 tahun sampai dengan 40 tahun menunda perkawinan antara lain:

1. Keinginan untuk menjalani kehidupan pribadi secara bebas;
2. Keinginan untuk fokus terhadap pekerjaan;
3. Trauma perceraian baik dari pengalaman orang tua, lingkungan keluarga ataupun kerabat/teman;
4. Egosentrisme dan narsisme yang menuntut pasangan dengan kriteria sepadan;
5. Identifikasi secara ketat terhadap ayah yang menjadikan dirinya sukar menemukan pasangan yang sesuai; dan
6. Anggapan tidak memperoleh jodoh menjadikan Wanita merasa rendah diri dan akhirnya menyerah untuk menemukan pasangan.

Faktor-faktor yang ada ini telah mempengaruhi masyarakat usia muda dalam mengambil keputusan menikah.

Banyak nya hal yang ingin di raih seperti pencapaian, karier, pengakuan sosial, hingga rasa nyaman dengan sendiri telah mengesampingkan prioritas usia muda dalam berumah tangga.

Masalah Sosial dalam Masyarakat

Sulit menghindari pandangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pergeseran pola pikir masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup, terutama dari segi pendidikan dan status ekonomi berkaitan dengan penurunan angka perkawinan. Kedua hal tersebut berkorelasi negatif dengan keputusan anak muda untuk kapan berumah tangga, terlebih bagi perempuan.

Perceraian

Kondisi sosial dengan berbagai permasalahan yang terus berkembang mempengaruhi kondisi perkawinan. Didasari data BPS, Statistik kasus perceraian di Indonesia Tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebesar 291.677 kasus, jumlah ini jelas meningkat (Defianti, 2022).

Penyebab tingginya perceraian tersebut disebutkan Badan Peradilan Agama disebabkan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, perselisihan/pertengkaran, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebiasaan negatif (mabuk, judi, zina), poligami, kawin paksa, cacat badan, dan masih banyak lagi.

Tabel 2
Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi Tahun 2021

No.	Provinsi	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Jawa Barat	23.971	74.117	98.088
2	Jawa Timur	25.113	63.122	88.235
3	Jawa Tengah	18.802	56.707	75.509
4	Sumatera Utara	3.553	13.717	17.270
5	DKI Jakarta	3.595	12.058	16.017
6	Sulawesi Selatan	3.406	12.169	15.575
7	Kep. Bangka Belitung	3.119	11.914	15.033
8	Riau	3.198	9.524	12.722
9	Sumatera Selatan	2.473	8.719	11.192
10	Sumatera Barat	2.372	6.999	9.3701

Sumber: BPS, 2022

Meskipun tidak ada yang menginginkan perceraian dalam suatu perkawinan, namun seringkali perceraian menjadi solusi terakhir dari perkawinan yang tidak lagi harmonis. Meski tidak semua, namun maraknya perceraian yang dialami pasangan dari berbagai kalangan usia telah menanamkan kekhawatiran bagi anak muda, khususnya yang berada di usia menikah terhadap pandangan perkawinan itu sendiri. Kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menjadi pandangannya, membekas menjadi trauma.

Pandemi Covid-19

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai langkah pemerintah menangani penyebaran pandemic covid yang mewabah sejak 2019 menjadi salah satu faktor penyebab turunnya angka perkawinan.

Disebutkan Arief Azizi, SH selaku Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Lebong, Bengkulu (rakyatbengkulu.com, 2022) berakibat pada turunnya angka perkawinan 3 (tiga) tahun terakhir. Masyarakat memilih menunda perkawinan selama jangka waktu pandemi covid-19 mewabah karena larangan menggelar acara pernikahan (pesta/resepsi).

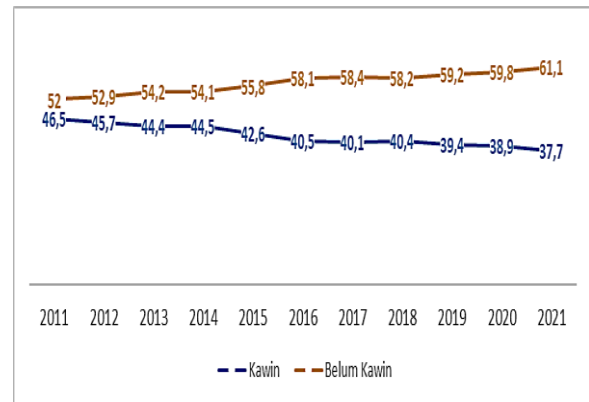
Budaya dalam masyarakat yang mengaitkan pernikahan dengan acara besar (resepsi) telah berakar dalam masyarakat, sehingga menjadi tidak lumrah dalam pandangan masyarakat apabila pasangan hanya melakukan pencatatan dan pengesahan perkawinan.

Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019

Pengaturan Batasan usia menikah bagi lak-laki dan perempuan menjadi 19 tahun diungkapkan Rosidi selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu pada media Kompas (2022) pada 29 Juli 2022 menjadi salah satu faktor penyebab turunnya angka perkawinan.

Meski tidak semua mendukung aturan mengenai standar usia menikah, dengan didasari alasan agama maupun adat, namun perlu diperhatikan bahwa kematangan usia perkawinan berhubungan dengan berbagai aspek seperti psikologis, pendidikan, nafkah, dan tidak terkontrolnya laju penduduk (Amri & Khalidi, 2021).

Gambar 3
Status Perkawinan Anak Muda



Sumber: kata data (2022)

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat dilihat kecenderungan anak muda di Indonesia yang belum kawin atau melajang semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021, proporsi anak muda yang belum kawin mencapai 61,09%. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,27 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berkebalikan dengan hal tersebut, presentasi anak muda yang memutuskan untuk segera menikah semakin menurun.

Pada 2021 tercatat anak muda berstatus kawin sebesar 37,69% yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 1,16 poin. Bahkan jika dilihat 10 (sepuluh) tahun terakhir, telah menurun 8,81 poin dari yang tadinya sebesar 46,5% di Tahun 2011.

Abdurahim Umran (1997, p. 18) melihat usia perkawinan dari 3 (tiga) sisi sebagai berikut:

- a. Biologis
Hubungan biologis bagi pasangan muda berakibat negatif, terlebih bagi pihak Wanita ketika hamil dan melahirkan.
- b. Sosiokultural
Pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial atas

kemampuan dalam berumah tangga dan membesarkan anak.

- c. Demografis (kependudukan)
Pernikahan bagi pasangan muda, terlebih dengan minim pengetahuan untuk mengontrol kehamilan akan berdampak pada laju pertumbuhan yang tinggi.

Kawin tidak tercatat

Kompleksnya masalah perkawinan di Indonesia bukan lah hal yang baru, dimana dalam masyarakat kita kenal istilah “nikah siri”. Umumnya, nikah siri terjadi karena 3 (tiga) hal, pertama perkawinaan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang mendasari perkawinan. Misalnya, dalam pernikahan Islam ketidak hadiran wali nikah pihak wanita atau bahkan pengangkatan wali hakim illegal. Contoh lain, perkawinan yang terjadi dengan kesepakatan batas waktu perkawinan.

Kedua, nikah siri yang “dianggap memenuhi persyaratan” namun karena pertimbangan tertentu dirahasiakan dan tidak dicatatkan kejadiannya. Ketiga, pernikahan oleh pasangan beda agama. Perkembangan jaman telah menghadirkan masalah yang kompleks dalam hal perkawinan, salah satunya adalah pernikahan beda agama.

Tobing dalam Skripsinya (Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi), 2017) membahas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a, memberi celah bagi pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat kedua mempelai telah mengajukan permohonan izin ke pengadilan agar perkawinannya dapat tercatat dan dijamin

oleh negara. Hal tersebut memposisikan pengadilan sebagai fungsi legitimator atas pelaksanaan perkawinaan beda agama.

Pada 07 Oktober 2021 Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, namun belum tercatat dapat dimasukan dalam Kartu Keluarga.

Sehingga pada Kartu Keluarga akan ditulis “nikah belum tercatat” bagi pasangan yang belum melegalkan perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pasangan yang sudah atau belum memiliki surat nikah sah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil terkait. Sebagaimana yang marak diberitakan di berbagai media atas pengakuan terjadinya pernikahan beda agama yang terlaksana di Indonesia.

Prof. Wahyono Darmabarata (Fahira, 2021) menjelaskan jalur yang ditempuh pasangan perkawinan beda agama agar perkawinannya dapat tercatat dan diakui oleh negara, antara lain:

- a. Mengajukan izin penetapan ke pengadilan;
- b. Melangsungkan perkawinaan menurut agama masing-masing;
- c. Penundukan sementara kepada salah satu hukum agama; dan
- d. Melangsungkan pernikahan di negara yang melegalkan perkawinan beda agama, kemudian mencatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil sekembali ke Indonesia.

Pentingnya Pelaporan Dan Pencatatan Peristiwa Perkawinan

Rendahnya angka pernikahan yang tercatat pada instansi pelaksana pencatatan peristiwa kependudukan di Indonesia, salah satunya pandangan masyarakat yang belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan.

Status Pernikahan

Perkawinan merupakan peristiwa kehidupan yang perlu dilaporkan dan dicatat oleh instansi pelaksana yang mengurus masalah kependudukan dan pencatatan administrasi kependudukan. Pernikahan yang sah secara agama dengan demikian belum tentu sah secara hukum selama belum tercatat menurut undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat secara hukum, menjadikan perkawinan tersebut tidak sah meski dipandang sudah menikah.

Tidak tercatatnya pernikahan pasangan, akan menghambat pengurusan dokumen kependudukan maupun administrasi lain yang perlu menunjukkan keabsahan pernikahan pasangan. Contohnya seperti pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran bagi anak pasangan, dan pengurusan administrasi lain yang perlu menunjukkan keabsahan pernikahan yang dijalani.

Status anak hasil perkawinan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan

Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut, maka status sang anak adalah anak ibu.

Status hukum anak ini selanjutnya menjadi penentu atas hak dan kedudukan

sang anak dalam hukum waris. Adapun syarat dan prosedur pengurusan pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut:

Syarat Pencatatan Perkawinan

- a. Surat pemberkatan dari Gereja / Kuil / Penghayat kepercayaan pasangan.
- b. Surat pengantar dari kelurahan perihal pengurusan akta perkawinan, jika belum 1 (satu) kartu keluarga maka surat pengantar dari masing-masing kelurahan (asli dan fotocopi rangkap 1 (satu)).
- c. Akta kelahiran suami dan istri.
- d. Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah terakhir suami dan istri.
- e. Ijin kawin atasan/KPI bagi pasangan anggota TNI-POLRI.
- f. Foto gandeng berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Akta cerai/surat kematian bagi yang sudah pernah menikah.

Prosedur Pencatatan Perkawinan

- a. Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di instansi pelaksana terjadinya perkawinan, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Pasangan suami dan istri telah mengisi formulir pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- c. Pejabat pencatatan sipil selanjutnya mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- d. Kutipan akta perkawinan akan diberikan baik kepada suami dan istri.
- e. Suami/istri diluar lokasi pencatatan perkawinan wajib melaporkan ke instansi pelaksana asal domisili.

KESIMPULAN

Penurunan angka perkawinan secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang saat ini berada di posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

Kondisi penurunan angka perkawinan masyarakat muda saat ini diperoleh beberapa aspek yang melatar belakangi, diantaranya perubahan mindset yang terjadi di masyarakat. Dewasa ini masyarakat memiliki banyak hal yang ingin di raih, baik itu pria maupun Wanita. Karier, kesuksesan, Pendidikan, menjadikan masyarakat muda tidak berfokus hanya pada berumah tangga.

Masalah sosial seperti banyaknya tingkat perceraian dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung di alami telah menjadi semacam hal yang menjadi pertimbangan untuk menikah.

Pandemi covid-19 yang turut mempengaruhi turunnya angka perkawinan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk berkerumun salah satunya dalam acara pernikahan, menjadikan masyarakat memilih menunda sampai pemberlakuan pembatasan berakhir.

Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berpengaruh pada peningkatan usia menikah menjadi 19 tahun, turut mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia.

Selain itu kondisi “nikah siri” yang berkembang di negara kita juga mempengaruhi tingkat pernikahan, karena pernikahan yang terlaksana tidak tercatat. Padahal pencatatan perkawinan bagi pasangan yang belum mencatatkan

pernikahannya diperlukan sebagai bukti legalitas hubungan kekeluargaan, serta memiliki dampak legal terhadap status pasangan, anak hasil perkawinan, bahkan status dalam hak waris.

SARAN

Polemik dinamika kependudukan khususnya dalam masalah perkawinan, memerlukan penyelesaian dalam hal pencatatan perkawinan. Edukasi mengenai pernikahan kiranya perlu digalakan khususnya bagi remaja. Hal ini bertujuan agar pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya berisi hal-hal indah yang sering digambarkan dari novel/ tayangan yang beredar di berbagai media.

Nurfachriyah dan Yusiyaka dalam penelitiannya yang berjudul “*Pre-Marriage Education on The Mental Readiness of Adolescents in Bukit Mekarwangi Housing*” (2022) membuktikan bahwa peserta penyuluhan memperoleh pandangan dan pemahaman pernikahan sehingga berbanding lurus dengan kepercayaan terkait kesiapan pernikahan.

Harus dipahami oleh generasi muda, bahwa pernikahan tidak hanya modal cinta. Pernikahan bukan “akhir bahagia” sebagai mana yang saat ini tertanam di masyarakat, namun justru berbagai tantangan akan timbul setelah pasangan saling berikrar untuk menjalani rumah tangga.

Bimbingan pra nikah agaknya dibutuhkan selain untuk mempersiapkan mental dan mengetahui peran dalam berrumah tangga. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketahanan keluarga yang mulai rentan. Berbagai hal yang diprediksi memicu masalah dalam pernikahan, seperti halnya ekonomi, menyikapi konflik antar keluarga dan

pasangan juga harus diwaspadai oleh calon pasangan sebelum pelaksanaan pernikahan.

REFERENSI

Buku

- Abdullah, & Saebani. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Umran, A. (1997). *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama.

Jurnal Online

- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, 85-101.
- Mahfuzhatillah, K. F. (2018). Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Wanita Dewasa Usia Awal. *ITTIHAD*, Vol. 11 No. 1, 1-9.
- Mulyadi, B. (2018). Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya Omiai di Jepang. *Kiryoku*, Volume 2 No 2, 65-71.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech* Vol. 5 No. 2 Desember, 1110-1118.
- Nurfachriyah, H., & Yusiya, R. A. (2022). Pre-Marriage Education on the Mental Readiness of Adolescents in Bukit Mekarwangi Housing.

SPECTRUM. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 10 (3), 396-400.

- Suasanti, D.O. & Shoimah, S.N. (2016) Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee* Vol. 11 No. 2, 166-181
- Unsriana, L. (2014). Perubahan Cara Pandang Wanita Jepang terhadap Perkawinan dan Kaitannya dengan Shoushika. *Jurnal Humaniora Binus University*.

Lain-lain

- Defianti, I. (2022, September 19). Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?
- Jayani, D. H. (2022, Januari 6). Anak Muda Indonesia Tak Ingin Cepat Menikah. Retrieved from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61d652975f072/anak-muda-indonesia-tak-ingin-cepat-menikah>
- Jayani, D. H. (2022, Januari 20). Data Stories. Retrieved from Data Boks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/jumlah-penduduk-indonesia-ke-4-terbanyak-di-negara-g20>
- Novianto, R. D. (2022, Februari 24). News/Nasional. Retrieved from iNews.id: <https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia-273-juta-jawa-barat-terbanyak>
- rakyatbengkulu.com. (2022, Januari 26). Retrieved from <https://rakyatbengkulu.com/2022/01/26/di-sini-angka-pernikahan-turun/>
- Susanti, R. (2022, juli 29). Terungkap, Penyebab Angka Pernikahan di Indramayu Turun Setiap Tahunnya.

Yannor, P. (2019).
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif. Retrieved from JDIH

Kabupaten Tanah Laut:
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).